



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Neagara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
 6. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsiapan Dinamis

Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah adalah:

- | | | |
|------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama | : | Desty Rambu Koku Boyi |
| NIP | : | 199012242025212051 |
| Pangkat/Golongan | : | IX |
| 2. Nama | : | Chelsea Pratiwi |
| NIP | : | 200005162025062006 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda/IIIa |

KEDUA : Nama yang ditetapkan sebagai operator pengguna aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Mengelola operasional Aplikasi SRIKANDI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
2. Melakukan pengarsipan naskah dinas elektronik sesuai ketentuan peraturan undangan di bidang kearsipan;
3. Melakukan registrasi, pengelolaan, dan pengendalian surat masuk dan surat keluar melalui Aplikasi SRIKANDI;
4. Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan persuratan elektronik pada seluruh subbagian;
5. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan Aplikasi SRIKANDI secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.
KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lapa